BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B / 470 / KPTS / III.02/ 2018

TENTANG

TIM PEMBINA KABUPATEN SEHAT

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab khususnya dibidang kesehatan sesuai dengan Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan maka Pemerintah Daerah perlu menyelenggarakan program/kegiatan Kabupaten Sehat;

b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan kabupaten sehat perlu dukungan kualitas lingkungan fisik, sosial perubahan perilaku masyarakat melalui peran aktif pemerintah daerah secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan;

c. bahwa untuk terselenggaranya program kabupaten sehat, diperlukan sosialisasi kepada masyarakat sesuai dengan program terkait secara terkoordinasi antara sektor yang melibatkan masyarakat, sehingga program yang dimaksud dapat berjalan dengan baik;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu dibentuk Tim Pembina Kabupaten Sehat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

OPD | KABAG HUKUM
7 | ✓

3. Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor : 1138 /Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten / Kota Sehat;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pembina Kabupaten Sehat dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas tim pembina sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut :

a. membina forum komunikasi kabupaten sehat dan forum komunikasi Kecamatan sehat;
b. merumuskan kebijakan kabupaten sehat sesuai dengan kewenangan;
c. merumuskan standar dan indikator yang dipilih kabupaten sehat untuk Kecamatan dan Pekon;
d. membina pelaksanaan tatanan yang dipilih oleh penyelenggara kabupaten sehat;
e. membina penyelenggaraan kabupaten sehat sesuai dengan kewenangan;
f. mengkoordinasikan perencanaan antar perangkat daerah;
g. menyelenggarakan forum diskusi/lokakarya/seminar;
h. membuat Rencana Tindak Lanjut (RTL) dan evaluasi kegiatan tim pembina tingkat kabupaten; dan
i. mengupayakan perincian dan penyaluran sumber pembiayaan yang tidak mungkin ditanggulangi oleh forum kabupaten dan Pokja ditingkat Pekon/Kelurahan.

KETIGA : Dalam melaksanaan tugasnya Tim Pembina sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

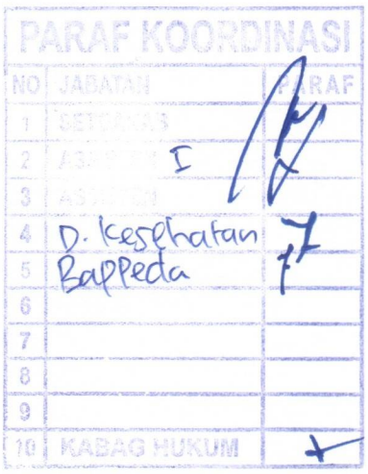
OPD | KABAG HUKUM

KEEMPAT : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di Dinas Kesehatan KabupatenLampung Barat dan bertugas untuk melaksanakan pelayanan administrasi terhadap Tim Pembina Kabupaten Sehat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)Kabupaten Lampung Barat dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat.

KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Nomor B/107/KPTS/III.02/2017 tentang Tim Pembina Kabupaten Sehat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.


PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	D. Kesehatan	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 7 Desember 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Gubernur Lampung;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN :KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNGBARAT
NOMOR :B/ 470 /KPTS/III.02/2018
TANGGAL : 7 Desember 2018

SUSUNAN TIM PEMBINA KABUPATEN SEHAT

I. Penanggungjawab : 1. Bupati Lampung Barat
2. Wakil Bupati Lampung Barat
II. Ketua Umum : Sekretaris Daerah Kabupaten
III. Ketua Tim Pembina : Kepala Bappeda
IV. Sekretaris : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan

V.TATANAN KEHIDUPAN SOSIAL YANG SEHAT
Penanggung jawab Teknis : Kepala Dinas Sosial

Anggota :
1. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2. Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3. Unsur Rumah Sakit Daerah Alimuddin Umar
4. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Pakir Miskin
5. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
6. Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan

VI.TATANAN KETAHANAN PANGAN DAN GIZI
Penanggung jawab Teknis : Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Anggota :
1. Unsur Dinas Ketahanan Pangan
2. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3. Unsur Dinas Sosial
4. Unsur Dinas Perkebunan dan Peternakan
5. Unsur Dinas Perikanan
6. Unsur Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah
7. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
8. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
9. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan

VII. TATANAN PEMUKIMAN, SARANA DAN PRASARANA UMUM
Penanggung jawab Teknis : Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Pertanahan

Anggota :
1. Kepala Bidang Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup
2. Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Pasar Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
3. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Pertanahan
4. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan
5. Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Pertanahan

VIII. TATANAN KEHIDUPAN MASYARAKAT SEHAT YANG MANDIRI
Penanggung jawab Teknis: Kepala Dinas Kesehatan

Anggota :
1. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. Unsur Kantor Kementrian Agama
3. Unsur Bappeda
4. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
5. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan

OPD
7

6. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan
7. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan
8. Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan
9. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan
10. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan
11. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa Dinas Kesehatan
12. Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan
13. Kepala Seksi Kesehatan Tradisional Dinas Kesehatan

IX. TATANAN KAWASAN INDUSTRI DAN PERKANTORAN SEHAT
Penanggung jawab Teknis: Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Anggota :
1. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
2. Kepala Bidang Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup
3. Kepala Bidang Perindustrian Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
4. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan

IX. SEKRETARIAT

Ketua : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sekretaris : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
Anggota :
1. Kepala Bidang Perekonomian dan Kesra Bappeda
2. Kasubbid Kesejahteraan Rakyat Bappeda
3. Kepala Seksi Kesehatan lingkungan, Kesja dan Olahraga Dinas Kesehatan
4. Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan
5. Staf Seksi Kesehatan lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga Dinas Kesehatan



BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS